PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Perlindungan Hukum Anak Pelaku Pencurian Secara Bersama-sama: Diversi, Penyertaan, dan Rekonstruksi Norma

I Gede Sadia Dwi Ratmaja[1], Kadek Indra Dewan Tara[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
E-mail: sadiadwiratmaja@undiknas.ac.id, Indradewantara@undiknas.ac.id

Article History:
Received: 30 September 2026
Revised: 06 Oktober 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Keywords: *diversi, keadilan restoratif; perlindungan hukum anak; pencurian secara bersama-sama; sistem peradilan pidana anak*

Abstract: *Penelitian ini berangkat dari persoalan maraknya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak secara bersama-sama, sementara sistem peradilan pidana anak menempatkan diversi dan keadilan restoratif sebagai jalur utama penyelesaian perkara. Tujuan penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang ideal bagi mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dianalisis secara normatif kualitatif melalui teknik deskripsi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak pelaku pencurian secara bersama-sama belum terwujud secara optimal. Syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menutup pintu diversi bagi Pasal 363 ayat (1) KUHP yang diperluas melalui ajaran penyertaan, kesepakatan diversi yang telah dicapai pun tidak selalu menghentikan peradilan, dan efektivitas diversi baru menyentuh 14,1% perkara anak akibat hambatan struktural, kultural, dan institusional. Temuan ini penting karena menegaskan perlunya reformulasi syarat diversi agar ancaman pidana tidak menjadi penentu tunggal, penyusunan pedoman penilaian peran anak dalam penyertaan, serta penguatan kelembagaan dan keadilan restoratif, sehingga penanganan perkara anak benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.*

PENDAHULUAN

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian secara bersama-sama merupakan isu krusial yang memerlukan penanganan khusus karena menyangkut masa depan anak sebagai subjek hukum yang sedang dalam tahap tumbuh kembang (Yansah & Hasan, 2024). Anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, diperkuat ratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai asasnya (Budi et al., 2024; Istriani & Khoiriyah, 2022; Moelyono et al., 2022). Namun banyak anak justru

menjadi pelaku tindak pidana. Pencurian secara bersama-sama masuk Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan ancaman tujuh tahun (Dewi, 2021) dan menyentuh ajaran penyertaan yang tidak diatur tegas dalam KUHP (Astuti, 2021; Larasati & Harefa, 2023), sehingga menimbulkan ketidakpastian pertanggungjawaban pidana (Prasetiono et al., 2022). Persoalannya, diversi hanya berlaku pada ancaman pidana di bawah tujuh tahun (Maulani et al., 2023), sehingga Pasal 363 KUHP di luar jangkauannya, padahal Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim anak mengupayakan diversi (Triwati & Kridasaksana, 2021). Kesenjangan antara janji normatif keadilan restoratif dan pembatasan ancaman pidana inilah yang menjadi urgensi kajian.

Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum anak pelaku pencurian secara bersama-sama ditinjau dari Pasal 363 ayat (1) KUHP, ajaran penyertaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; bagaimana penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam praktik; serta apa kendala dan konstruksi perlindungan hukum ideal untuk mengatasinya. Tujuannya menganalisis pengaturan dan penerapan tersebut serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan konstruksi ideal, agar tujuan pemidanaan yang beraspek pendidikan dan pemulihan tidak tereduksi oleh pembatasan ancaman pidana.Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum pidana anak dengan mempertemukan ajaran penyertaan (deelneming) dan kerangka perlindungan anak berorientasi pada keadilan restoratif, sekaligus mengisi ruang kosong dalam kajian tentang keterbatasan diversi pada tindak pidana yang diancam tujuh tahun atau lebih. Secara praktis, hasilnya menjadi masukan bagi penyidik, penuntut umum, hakim anak, dan pembimbing kemasyarakatan dalam mengupayakan diversi; bagi pembentuk kebijakan dalam mengevaluasi batas ancaman pidana diversi; serta bagi anak, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan perlindungan anak

LANDASAN TEORI

Perlindungan hukum anak yang berkonflik dengan hukum berpijak pada asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat, bukan objek pemidanaan. Asas ini diperkuat ratifikasi Convention on the Rights of the Child dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan restoratif melalui diversi serta menempatkan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) (Atika & Abduh, 2026; Royani et al., 2025). Perlindungan tersebut menuntut pemenuhan hak anak sekaligus pemulihan, sehingga setiap penanganan perkara wajib berorientasi pada masa depan dan tumbuh kembang anak (Istriani & Khoiriyah, 2022). Analisis pemidanaan anak bertumpu pada tiga teori utama: teori pembalasan (retributif), teori pencegahan (preventif), dan teori rehabilitasi. Teori retributif memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan, teori preventif menekankan daya jera, sedangkan teori rehabilitasi mengutamakan pembinaan dan pemulihan pelaku (Hariyadi et al., 2025). Perkembangan hukum pidana anak Indonesia bergeser dari teori pembalasan menuju pendekatan restoratif, yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama (Dewi, 2021; Santi, 2024). Teori-teori ini bertemu dengan teori penegakan hukum yang menyeimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga penegakan hukum terhadap anak tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga bermanfaat dan adil bagi anak (Febby et al., 2023). Karena objek penelitian adalah pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, kajian juga menyentuh ajaran penyertaan (deelneming), khususnya bentuk turut serta (medeplegen) dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang memperluas delik sekaligus pertanggungjawaban pidana (Astuti, 2021; Prasetiono et al., 2022).

Ajaran ini berinteraksi dengan konsep diversi dan keadilan restoratif: diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun (Maulani et al., 2023), sementara Pasal 363 ayat (1) KUHP mengancam pidana maksimal tujuh tahun (Dewi, 2021), sehingga pencurian secara bersama-sama berpotensi berada di luar jangkauan diversi (Ramayani et al., 2026). Ketegangan antara janji normatif keadilan restoratif dan pembatasan ancaman pidana inilah yang menjadi fokus analisis perlindungan hukum anak pelaku pencurian secara bersama-sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat doktrinal, yakni mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan, bukan data lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah aturan yang relevan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis asas serta doktrin hukum terkait (Ramadhania, 2023, p. 28). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencurian, penyertaan, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak; bahan hukum sekundernya meliputi buku, artikel ilmiah, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah. Berbeda dari penelitian empiris yang bertumpu pada realitas sosial, penelitian normatif menelaah norma abstrak sebagai dasar untuk menilai dan menjelaskan hukum yang berlaku (Noor, 2023, p. 99).

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan yang saling menunjang. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum untuk menguji keselarasan aturan dan menjawab permasalahan penelitian (Ramadhania, 2023, p. 28). Pendekatan ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 363 ayat, Pasal 55, dan Pasal 56; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang bertolak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun sudut pandang dalam menyelesaikan masalah berdasarkan rasionalitas konsep hukum, termasuk asas, teori, nilai, dan konsep (Hamzani et al., 2024, p. 382; Ramadhania, 2023, p. 28). Dalam penelitian ini, konsep yang dikaji meliputi asas kepentingan terbaik bagi anak, ajaran penyertaan (deelneming), dan keadilan restoratif. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang digunakan untuk menelaah penerapan norma atau asas hukum dalam praktik. Penerapannya dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan terkait anak pelaku pencurian untuk memahami bagaimana aturan ditafsirkan dan diterapkan dalam perkara konkret (Furqon et al., 2024, p. 271). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif, yang memungkinkan pemilihan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, maupun konseptual berdasarkan tujuan penelitian (Hamzani et al., 2024, p. 382; Marzuki, 2022, p. 37).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan preskriptif. Sifat deskriptif-analitis berarti penelitian ini memaparkan objek kajian, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh (Furqon et al., 2024, p. 271). Sementara itu, sifat preskriptif tercermin dalam tujuan penelitian untuk merumuskan argumentasi, teori, atau konsep sebagai rekomendasi pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif: jawaban yang diharapkan bukanlah penilaian benar atau salah secara empiris, melainkan penilaian mengenai apakah suatu solusi tepat atau tidak (Furqon et al., 2024, p. 271; Marzuki, 2022, p. 37). Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya memaparkan norma hukum dan penerapannya, tetapi juga merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang seharusnya (ius constituendum) bagi anak pelaku pencurian secara bersama-sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama dianalisis melalui tiga lapis (normatif, teoretis, dan implementatif). Hasilnya dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel. 1 Rangkuman hasil analisis perlindungan hukum

No	Aspek/Isu Hukum	Dasar Hukum dan Teori	Hasil Analisis
1	Konstruksi yuridis pencurian secara bersama-sama	Pasal 363 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP; ajaran penyertaan (*deelneming*)	Perbuatan anak yang dilakukan bersama-sama dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan; ajaran turut serta memperluas delik sekaligus memperluas pertanggungjawaban pidana, sehingga setiap anak pelaku dapat dijerat secara mandiri (Astuti, 2021; Prasetiono et al., 2022)
2	Batas penerapan diversi	Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA; Perma No. 4 Tahun 2014	Diversi wajib diupayakan, tetapi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan; pencurian Pasal 362 dan 364 masuk jangkauan diversi, sedangkan Pasal 363 (ancaman maksimal 7 tahun) dan Pasal 365 berada di luarnya (Faisal & Rahayu, 2021; Heriyanto et al., 2022; Maulani et al., 2023)
3	Asas kepentingan terbaik bagi anak	UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 35 Tahun 2014, Convention on the Rights of the Child	Berfungsi sebagai asas penafsir dan ruh sistem peradilan pidana anak, namun dalam praktik tersingkir oleh syarat formal ancaman pidana (Atika & Abduh, 2026; Istriani & Khoiriyah, 2022)
4	Praktik diversi di pengadilan	Perma No. 4 Tahun 2014; Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt	Diversi telah mencapai kesepakatan damai, tetapi hakim tetap melanjutkan peradilan dan menjatuhkan pidana penjara 1 bulan 15 hari — bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif (Khairunnisa, 2025)
5	Efektivitas diversi	Data institusional	Hanya 14,1% perkara anak diselesaikan melalui diversi, sehingga terjadi jarak antara norma dan penerapan (Rismana et al., 2025)
6	Kendala	Teori penegakan hukum	Pemahaman dan kapasitas aparat

	implementasi	(faktor substansi, struktur, dan budaya hukum)	terbatas, sarana mediasi minim, resistensi korban melalui persetujuan korban sebagai syarat mutlak, serta budaya hukum yang punitif (Heliany & Tjandrawinata, 2025; Herlinda, 2024; Maharani, 2025; Panu et al., 2025; Setyoningrum & Mashdurohatun, 2021)

Secara normatif, perlindungan bagi anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama telah diatur dalam berbagai instrumen hukum. Namun, Pasal 7 ayat UU SPPA mengecualikan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih dari upaya diversi. Akibatnya, diversi tidak dapat diterapkan terhadap pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, sehingga tujuan keadilan restoratif sulit diwujudkan dalam perkara semacam ini (Faisal & Rahayu, 2021; Maulani et al., 2023). Secara teoretis, kondisi tersebut menunjukkan belum selarasnya pergeseran teori pemidanaan ke arah rehabilitatif dan restoratif dengan teori penegakan hukum yang menuntut keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Syarat formal mengenai ancaman pidana masih lebih dominan daripada asas kepentingan terbaik bagi anak (Hariyadi et al., 2025; Santi, 2024). Dalam praktik, putusan yang dikaji menunjukkan bahwa kesepakatan diversi yang telah dicapai tidak selalu menghentikan proses peradilan (Khairunnisa, 2025). Sementara itu, diversi baru diterapkan dalam 14,1% perkara anak, antara lain karena keterbatasan struktur dan sarana serta budaya hukum yang masih punitif (Rismana et al., 2025; Setyoningrum & Mashdurohatun, 2021). Dengan demikian, persoalan utama bukanlah ketiadaan norma, melainkan ketidakselarasan antara norma, teori, dan penerapannya dalam praktik.

Temuan ini menunjukkan adanya paradoks normatif: syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam Pasal 7 ayat UU SPPA menyebabkan anak yang melakukan pencurian secara bersama-sama kehilangan akses terhadap mekanisme yang justru berpotensi melindungi masa depannya (Faisal & Rahayu, 2021). Implikasi pertama adalah perlunya reformulasi syarat diversi. Ancaman pidana sebaiknya tidak menjadi satu-satunya penentu; penilaian kasuistis juga perlu mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, peran anak dalam penyertaan, dan dampaknya terhadap korban. Implikasi kedua berkaitan dengan Pasal 9. Jika persetujuan korban diperlakukan sebagai syarat mutlak, syarat tersebut berisiko disalahgunakan melalui tuntutan yang tidak proporsional. Karena itu, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan perlu diberi kewenangan untuk menilai kewajaran tuntutan tersebut (Maharani, 2025). Implikasi ketiga adalah perlunya penguatan Perma No. 4 Tahun 2014 melalui prosedur yang baku, kepastian tempat pelaksanaan diversi, serta konsekuensi bagi aparat yang tidak melaksanakannya dengan baik. Langkah ini diperlukan agar kesepakatan diversi benar-benar menghentikan proses peradilan (Khairunnisa, 2025). Ketiga langkah tersebut sekaligus menegaskan pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan dan pemulihan (Hariyadi et al., 2025; Santi, 2024). Temuan ini menunjukkan adanya paradoks normatif: syarat ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membuat anak pelaku pencurian secara bersama-sama kehilangan akses terhadap mekanisme yang justru paling melindungi masa depannya (Faisal & Rahayu, 2021). Implikasi pertama karena itu adalah kebutuhan reformulasi syarat diversi, misalnya dengan menempatkan ancaman pidana bukan sebagai penentu tunggal, melainkan membuka penilaian kasuistis atas bahaya perbuatan, peran anak dalam penyertaan, dan dampak pada korban. Implikasi kedua menyangkut Pasal 9, karena persetujuan korban yang diperlakukan

sebagai syarat mutlak dapat disalahgunakan melalui tuntutan yang tidak proporsional, sehingga perlu ada kewenangan penyidik dan pembimbing kemasyarakatan untuk menilai kewajaran tuntutan tersebut (Maharani, 2025). Implikasi ketiga adalah penguatan Perma No. 4 Tahun 2014 dengan prosedur yang baku, kepastian tempat pelaksanaan diversi, serta konsekuensi bagi aparat yang tidak menjalankannya dengan baik, agar kesepakatan diversi benar-benar menghentikan proses peradilan (Khairunnisa, 2025). Ketiga langkah ini sekaligus menegaskan pergeseran paradigma dari pembalasan menuju pembinaan dan pemulihan (Hariyadi et al., 2025; Santi, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama belum terwujud secara optimal, karena perlindungan yang secara normatif telah dijamin melalui asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 justru terhambat oleh syarat formal ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sehingga pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP — yang diancam maksimal tujuh tahun dan diperluas melalui ajaran penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP — berada di luar jangkauan diversi; secara teoretis, keadaan ini menandakan belum bertemunya teori pemidanaan yang bergeser ke arah rehabilitatif-restoratif dengan teori penegakan hukum yang menuntut keseimbangan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; sementara pada tataran praktik, kesepakatan diversi yang telah dicapai pun tidak selalu menghentikan peradilan, dan efektivitas diversi secara nasional baru menyentuh 14,1% perkara anak sehingga tampak jarak yang signifikan antara norma hukum dan penerapannya. Hambatan tersebut bersifat struktural, kultural, dan institusional: ketimpangan penerapan diversi antara pusat kota dan daerah tertinggal (3T), kekurangan personel terlatih, minimnya fasilitas mediasi, lemahnya koordinasi antarinstitusi, serta budaya hukum retributif yang masih kuat di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, jawaban atas permasalahan hukum penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi anak pelaku pencurian secara bersama-sama masih bersifat semu dan belum substantif, dan oleh karenanya memerlukan konstruksi ideal berupa penataan ulang syarat diversi, penguatan kelembagaan, serta penguatan keadilan restoratif sebagai ruh penanganan perkara anak. Saran hukum yang selaras dengan temuan tersebut diarahkan pada tiga tingkat. Pada tingkat norma, perlu dilakukan reformulasi syarat diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan menempatkan ancaman pidana bukan sebagai penentu tunggal, melainkan membuka penilaian kasuistis atas bahaya perbuatan, peran anak dalam penyertaan, dan dampak terhadap korban, disertai penguatan Perma Nomor 4 Tahun 2014 melalui prosedur baku, kepastian tempat pelaksanaan diversi, dan konsekuensi bagi aparat yang tidak menjalankannya dengan baik, agar kesepakatan diversi benar-benar menghentikan proses peradilan. Pada tingkat kelembagaan dan sumber daya, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan penyediaan prosedur operasional standar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas mediasi yang memadai, serta penanganan ketimpangan penerapan diversi antardaerah, karena hambatan yang teridentifikasi bersifat struktural dan kultural, bukan sekadar individual. Pada tingkat partisipasi dan evaluasi, keterlibatan aktif keluarga, korban, dan masyarakat perlu difasilitasi secara sungguh-sungguh agar reintegrasi anak berjalan dan stigma sosial terhadap anak pelaku dapat ditekan, disertai optimalisasi partisipasi korban dan masyarakat dalam proses diversi, penguatan fasilitas rehabilitasi, serta pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Khusus untuk pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, aparat perlu dibekali pedoman penilaian peran setiap anak dalam penyertaan agar

pertanggungjawaban yang dibebankan proporsional dan tidak menyeragamkan seluruh anak dalam satu perkara, sehingga diversi berfungsi bukan sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR REFERENSI

Astuti, P. W. (2021). Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP). Jurnal JURISTIC, 1(3), 217. https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626

Atika, C. A., & Abduh, R. (2026). Legal Protection For Children In Conflict With The Law: A Comparative Study Of Law Number 11 Of 2012 And The Juvenile And Family Court ACT B.E. 2553. JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES), 10(1). https://doi.org/10.33751/jhss.v10i1.65

Budi, K. P., Anand, G., Septiningrum, S. Y., Rahmat, N. E., & Nugraha, X. (2024). Adjudicating Joint Property Dispute in Islamic Jurisprudence: Balancing The Best Interests of The Child With A Focus on Residency. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 23(2), 245–266. https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12278

Dewi, P. E. T. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 3(2). https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2945

Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah-Masalah Hukum, 50(3), 331–338. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.331-338

Febby, S., Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2023). Diversi Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Penyidikan di Polresta Padang. Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni, 2(2), 34–38. https://doi.org/10.62379/jishs.v2i2.1252

Furqon, M. A., Sulistyandari, S., & Prihatinah, T. L. (2024). Foreclosed Collateral as an Alternative for Bad Credit Settlement in Indonesia. Problems of Legality, 1(164), 266–284. https://doi.org/10.21564/2414-990x.164.287692

Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2024). Implementation approach in legal research. International Journal of Advances in Applied Sciences, 13(2), 380. https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388

Hariyadi, N. S., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2025). Teori Hukum Pidana: Pemidanaan, Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia. Action Research Literate, 9(1), 55–61. https://doi.org/10.46799/arl.v9i1.2602

Heliany, I., & Tjandrawinata, R. R. (2025). Reassessing Diversion and Restorative Justice in Indonesia's Juvenile Criminal System: Legal Paradigms, Policy Gaps, and Implementation Challenges. Jurnal Akta, 12(4), 988. https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.46142

Heriyanto, A., Hermansyah, E. O., & Atmoko, D. (2022). Legal Protection For Children In The Crime Of Theft. International Journal of Law Reconstruction, 6(1), 137. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i1.21546

Herlinda, A. (2024). Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr). Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hummaniora, 8(4), 1731. https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1731-1739

Istriani, I., & Khoiriyah, L. M. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. LITERATUS, 4(2), 685–691. https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871

Khairunnisa, I. (2025). Analisis Diversi Dalam Perkara Pidana Anak: Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Brt. JOURNAL OF LEGAL RESEARCH, 6(2), 291–312. https://doi.org/10.15408/jlr.v6i2.28925

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 362 (pencurian), Pasal 363 ayat (1) (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan), serta Pasal 55 dan Pasal 56 (ajaran penyertaan/deelneming).

Larasati, R. R. P. D., & Harefa, B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. JURNAL USM LAW REVIEW, 6(2), 783–795. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045

Maharani, F. (2025). Challenges in Implementing Diversion for Child Offenders: A Case Study of the Malang Police Department. JURNAL LEGALITAS, 18(1), 53–64. https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.27692

Marzuki, P. (2022). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. Yuridika, 37(1), 37–58. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597

Maulani, E., Sunardi, S., & Muhibbin, M. S. A. (2023). Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak. JURNAL MERCATORIA, 16(2), 139–150. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10499

Moelyono, A., Patria, R. Y., & Dwiarti, F. S. (2022). Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 10(1), 75. https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255

Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 7(2), 94. https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154

Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. H. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. Politika Progresif Jurnal Hukum Politik Dan Humaniora, 2(2), 276–293. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885

Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi. JURNAL USM LAW REVIEW, 5(2), 647–662. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241

Ramadhania, L. M. (2023). A Dualistic Concept of Personal Guarantee Responsibility and Its Relevancy with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation A Dualism Of Personal Guarantee Responsibility In Indonesia Bankruptcy Law. LEGAL BRIEF, 12(1), 22–35. https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.751

Ramayani, A., Andrisman, T., Fathonah, R., Fardiansyah, A. I., & Cemerlang, A. M. (2026). Gagalnya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan: Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk). AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 5(1), 1576–1585. https://doi.org/10.57235/aurelia.v5i1.7969

Rismana, D., Maskur, A., Permonoputri, R. M. L. F., Hariyanto, H., & Hariz, H. S. S. (2025). The Legal Effectiveness of Juvenile Diversion: A Study of the Indonesian Juvenile Justice

System. Khazanah Hukum, 7(2), 190–205. https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.44162

Royani, A., Arifin, S., Nugroho, F. S., & Suryani, D. I. (2025). Diversion Provisions in Criminal Law: A Normative Review of Diversion in Cases of Children in Conflict with the Law. Jurnal Independent, 13(2), 172–184. https://doi.org/10.30736/ji.v13i2.386

Santi, R. N. A. D. (2024). AN ANALYSIS OF THE CHILD PENALTY SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF JEREMY BENTHAM'S THEORY. Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara Hukum Adminitrasi Pidana Dan Perdata), 3(2), 66. https://doi.org/10.32503/klausula.v3i2.3768

Setyoningrum, N. I., & Mashdurohatun, A. (2021). Restorative Justice in Children's Criminal Jurisdiction System through Diversion. Law Development Journal, 2(4), 573. https://doi.org/10.30659/ldj.2.4.573-581

Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA. JURNAL USM LAW REVIEW, 4(2), 828–843. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak — khususnya Pasal 7 ayat (2) mengenai batas ancaman pidana diversi dan Pasal 9 mengenai syarat diversi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yansah, A., & Hasan, Z. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak. JALAKOTEK Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 723–730. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4885